



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser Nomor 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523235 Kode Pos 24651
Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/ 1348 /I.a/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Darul Mina
Nama Kepala Sekolah : Indra Herman, S.HI
Nomor : 53/YPP-DM/2019
Tanggal : 15 Juli 2019
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta IT Darul Mina tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Darul Mina
Alamat : Desa Mbarung Kecamatan Babussalam
Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pensantren Darul Mina
Tahun Didirikan : 2011
- Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **08 Agustus 2019 s.d 08 Agustus 2021**
- Ketiga** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati Peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 08 Agustus 2019

Pi. Kepala,

BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si

NIP. 198108062005041001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka.UPTD Kecamatan Babussalam;
6. Peringgal.